



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANDAR SITUS JUDI ONLINE SEBAGAI SARANA PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 1018/Pid/2023/PT Mdn)

¹Ica Karina, ²Natanael Sinaga, ³Rumintang Naibaho

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : ichakarina14@gmail.com¹, natanaelsinaga2018@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bandar situs judi *online* yang berperan sebagai sarana pencucian uang, berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 1018/PID/2023/PT MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis data kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta studi kasus keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini, melalui wawancara dengan Hakim Bapak Dr. Dahlan Sinaga S.H., M.H., peran bandar situs judi *online* dalam mengoperasikan platform perjudian yang berkontribusi terhadap praktik pencucian uang dengan omset yang besar, serta menganalisis landasan hukum yang mendasari pertanggungjawaban pidana mereka. Penelitian ini juga mendalami karakteristik pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bandar, serta implikasi hukum bagi mereka, terutama mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bandar situs judi *online* tidak hanya melanggar ketentuan perjudian, tetapi juga terlibat dalam pencucian uang dengan memanfaatkan transaksi ilegal untuk menyamarkan asal usul dana. Putusan yang dianalisis menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perjudian *online* dan pencucian uang, serta tawaran solusi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia serta meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian *online* dan pencucian uang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Judi Online; Pencucian Uang.

Abstract

This research aims to analyze the criminal liability of online gambling operators who serve as a means of money laundering, based on a case study of the High Court decision of North Sumatra No. 1018/PID/2023/PT MDN. The research method employed is a normative approach with qualitative data analysis, examining legislation, legal literature, and case studies of court decisions. In this study, through interviews with Judge Dr. Dahlan Sinaga S.H., M.H., the role of online gambling operators in running gambling platforms that contribute to significant money laundering practices is explored, alongside an analysis of the legal basis for their criminal liability. The research also delves into the characteristics of legal violations committed by these operators, as well as the legal implications for them, particularly concerning Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering. The findings indicate that online gambling operators not only violate gambling regulations but are also involved in money laundering by using illegal transactions to obscure the origin of funds. The analyzed ruling underscores the importance of strict law enforcement against online gambling practices and money laundering, as well as proposals for policy solutions to strengthen existing legal frameworks. This research is expected to contribute to the development of criminal law in Indonesia and enhance awareness of the dangers of online gambling and money laundering.

Keywords: Accountability; Online Gambling; Money Laundering



I. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana sebagaimana diungkapkan oleh P.A.F. Lamintang adalah konsep sentral dalam hukum pidana yang memastikan bahwa hanya individu dengan kapasitas untuk berpikir dan bertindak sesuai hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan pidana mereka.¹ Konsep ini mengharuskan individu yang melakukan pelanggaran untuk memiliki kemampuan mental yang sehat dan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan, di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).”² Pengaruh globalisasi yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat ke dalam suatu bentuk kehidupan baru yang memacu terjadinya transformasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi pun semakin sering terjadi khususnya kejahatan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah *cybercrime*. Salah satu contohnya judi

online.³ Judi yang dahulu hanya dilakukan oleh kalangan dewasa sekarang sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat baik dari kalangan anak-anak, para remaja yang tidak memandang itu pria atau wanita. Dalam hal ini judi *online* menjadi suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Judi *online* bukan saja digunakan sebagai sarana perjudian, namun akibat dari besarnya keuntungan yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai akses pencucian uang yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, terutama dalam konteks judi *online* yang digunakan sebagai media praktik pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Pasal 2 menyebutkan bahwa “perjudian merupakan salah satu bentuk sumber harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana”.

Maidin Gultom, dkk dalam bukunya yang berjudul Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia mengatakan bahwa, “Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.”⁴ Dalam hal ini pelaku dikenal dengan istilah “bandar”, yaitu orang yang memiliki peran yang sangat penting pada judi *online*. Dalam KBBI bandar merupakan orang yang menyelenggarakan perjudian. Mengikuti hal tersebut Ahmad Zulkarnain dalam jurnalnya menyebutkan bahwa: “Bandar

¹ Lamintang, P.A.F, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 45.

² EY Kanter dan SR Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Stora Grafika, hlm. 105.

³ Miftakhur Rokhman dan Habibi-Isnatul Liviani, 2021, “Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23 No. 2, hlm. 401.

⁴ Maidin Gultom, Azwir A., Christoper P.L.G., 2024, *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Cetakan kesatu, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 9.



adalah individu atau entitas yang berperan sebagai penyelenggara perjudian yang bertanggungjawab dalam menerima taruhan dari pemain, mengelola permainan, serta mendistribusikan hasil kemenangan. Bandar sering kali memiliki kontrol yang signifikan atas operasional perjudian, termasuk menetapkan aturan, mengelola risiko, dan berinteraksi dengan penonton atau pemain. Dalam banyak kasus, bandar juga dapat terlibat dalam praktik ilegal, termasuk pencucian uang, di mana dana yang dihasilkan dari aktivitas perjudian ilegal disamarkan agar tampak sah.”⁵

Berdasarkan undang-undang di Indonesia baik KUHP dan undang-undang di luar KUHP, para pelaku perjudian termasuk bandar situs judi *online*, dapat dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana. Mereka dapat dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana karena melanggar hukum yang secara jelas melarang aktivitas perjudian, baik itu dalam bentuk konvensional maupun *online*. Putusan No. 1018/PID/2023/PT MDN menjadi salah satu contoh bagaimana pengadilan menangani isu ini. Putusan ini memberikan gambaran mengenai pendekatan hukum terhadap bandar situs judi *online* dan upaya upaya penegakan hukum dalam mengatasi pencucian uang yang terkait dengan perjudian *online*. Dalam kasus ini bandar yaitu J alias ABk tersebut melakukan praktik pencucian uang melalui situs judi *online* dalam sebuah perumahan. Perumahan tersebut dijadikan sebagai lokasi/tempat melakukan aktivitas ilegal, yaitu dengan membuat beberapa ruangan yang dipakai sebagai tempat operasional permainan judi *online*.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga

penelitian doktrinal, dimana hukum sering dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan dikonsepkan sebagai kaidah ataupun norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data utama yaitu data yang diperoleh dari Studi Kasus Putusan No. 1018/PID/2023/PT MDN untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahak hukum sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- A. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang langsung mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat.⁶ Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPN dan putusan No. 1018/Pid/2023/Pt Mdn.
- B. Bahan hukum sekunder yaitu karya tulis yang memberikan analisis terhadap norma hukum yang ada, termasuk buku, artikel, dan komentar hukum. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen resmi pemerintah, buku literatur, jurnal dan wawancara Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Bapak Dr. Dahlan Sinaga S.H., M.H.
- C. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan yang membantu peneliti dalam menavigasi dan menemukan informasi lebih lanjut mengenai hukum.

⁵ Ahmad Zulkarnain, 2020, *Peran Bandar dalam Praktik Perjudian Ilegal di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum 12, No. 1, hlm 115.

⁶ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20-22.



Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yuridis, yaitu dengan memperhatikan fakta yang ada dilapangan dan digabungkan dengan data sekunder analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, yang diperoleh dari kepustakaan. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan dituliskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya bahwa analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka didasarkan pada Hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti. Logis artinya bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh baik dari perundang-undangan maupun data lain sesuai dengan akal sehat yang ada. Sistematis artinya bahwa setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah metode yang dilakukan dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap kesimpulan yang bersifat khusus.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjadi aspek penting dalam hukum yang menegaskan bahwa individu atau entitas yang melanggar hukum harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Hal ini membantu menjaga ketertiban sosial dan keadilan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai

moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Berdasarkan hal di atas Ridwan Hasibuan juga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah:

“Konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang mengharuskan pelaku untuk menanggung semua akibat hukum dari perbuatannya. Ini menekankan pentingnya pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya dalam pandangan hukum”.⁷

Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Senada dengan hal di atas KUHPN juga menentukan dalam Pasal 36 bahwa, “pertanggungjawaban pidana terjadi apabila melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan.” Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai

⁷ Ridwan Hasibuan, 2019, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67.



unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁸

B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana, karena dapat membantu menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan. Martiman Prodjhamidjojo mengatakan bahwa terdapat dua unsur pertanggungjawaban pidana yang dapat dilihat dari unsur subjektif dan unsur objektif. Oleh karena itu, Martiman Prodjhamidjojo mengatakan bahwa:

“Unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Adapun unsur subjektif dan unsur objektif dalam pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Kesalahan (*Culpability*): Pelaku harus memiliki kesalahan dalam bentuk niat jahat (*mens rea*) dan menyadari akibat dari tindakan yang dilakukan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian.

2. Kesengajaan (*dolus*): Pelaku bertindak dengan sengaja untuk melakukan tindakan yang diatur dalam hukum sebagai tindak pidana.

3. Kealpaan: Pelaku tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau bertindak dengan cara yang ceroboh sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada

unsur melawan hukum. Adapun unsur-unsur objektif dalam pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Perbuatan (*Actus Reus*): Tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar hukum. Perbuatan ini harus dapat dibuktikan secara fakta dan harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan hukum pidana.

2. Sifat melawan hukum: Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku langsung berkontribusi terhadap timbulnya kerugian atau pelanggaran hukum.”⁹

Adanya unsur-unsur yang jelas juga berfungsi untuk menghindari tindakan pidana yang bersifat diskriminatif atau tidak proporsional. Dalam sistem peradilan, apabila seseorang tidak memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana, maka ia seharusnya tidak bisa dikenakan sanksi. Hal ini mengedepankan prinsip bahwa setiap individu tidak hanya harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mungkin berakibat buruk, tetapi juga harus diminta pertanggungjawaban sesuai dengan berbagai unsur yang ada.

C. Pengertian Judi Online

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, definisi perjudian dapat ditemukan pada Pasal 1 yaitu: “perjudian adalah segala jenis permainan yang menggunakan kesempatan, di mana seseorang memasang taruhan, baik berupa uang maupun barang, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.”

Judi *online* juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024) yang

⁸ Chairul Huda, 2003, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, hlm.69.

⁹ Martiman Prodjhamidjojo, 2014, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 112-115.



mengatur transaksi elektronik dan aspek hukum dari aktivitas yang dilakukan secara *online*. Undang-undang ini dapat mencakup kegiatan judi *online* dalam konteks larangan terhadap transaksi yang melanggar hukum. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan tentang larangan untuk menyebarkan konten yang berisi perjudian, yang dapat diinterpretasikan sebagai penguat terhadap tindakan melarang judi *online*. Adapun bunyi Pasal 27 Ayat (2) yaitu: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Judi *online* dapat memberikan hiburan dan sensasi yang menyenangkan bagi beberapa orang, namun juga berpotensi menjadi masalah bagi individu yang rentan terhadap kecanduan judi *online*. Kecanduan judi dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara negatif, baik secara finansial, emosional, maupun sosial. Permainan judi mencakup segala bentuk taruhan yang melibatkan menang atau kalahnya suatu permainan atau pertandingan lainnya.

D. Pelaku Judi Online

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

3. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

4. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

- 1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- 2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan
Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan
- 3) Karena tersesatkan
- 4) Karena kekerasan



Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidanya orang yang disuruh, karena Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab, cacat jiwanya, daya paksa, perintah jabatan tanpa wewenang, dan kejahatan jabatan.¹⁰

5. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

6. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e

(pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)

- 4) Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Senada dengan hal tersebut Endang Rachmawati mengatakan dalam jurnalnya bahwa:

“Pelaku judi *online* mencakup tiga kategori utama yaitu penyelenggara, pemain, agen atau mitra. Penyelenggara yaitu Individu atau entitas yang menyediakan platform judi *online*, mereka bertanggungjawab untuk mengatur permainan, menerima taruhan, dan mengelola transaksi keuangan. Penyelenggara judi *online* sering kali beroperasi tanpa izin resmi, yang membuat aktivitas mereka ilegal. Pemain adalah individu yang terlibat dalam taruhan dengan mengandalkan keberuntungan atau keterampilan. Dalam banyak kasus, pemain berisiko kehilangan uang dan dapat terjebak dalam siklus kecanduan judi. Agen atau mitra yaitu pihak ketiga yang membantu penyelenggara dalam menarik pemain dan mempromosikan platform judi *online*. Mereka dapat menerima komisi atas setiap pemain yang terdaftar melalui mereka.”¹¹

¹⁰ Moeljatno, 1985, Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 105.

¹¹ Endang Rachmawati, 2021, *Perlindungan Hukum bagi Korban Judi Online di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan vol 11, no. 2, hlm. 123-125.



E. Dampak Negatif Judi Online

Judi *online* telah menjadi fenomena yang meresap dalam masyarakat, membawa serta beragam dampak negatif yang patut diperhatikan. Salah satu dampak paling signifikan adalah risiko kecanduan judi. Menurut Kartono, “kecanduan perjudian dapat mengganggu kehidupan sosial dan emosional individu, menyebabkan masalah finansial yang serius, serta merusak hubungan personal dengan keluarga dan teman.” Saat individu terjebak dalam lingkaran judi *online*, mereka cenderung melupakan tanggung jawab hidup karena fokus mereka beralih sepenuhnya pada perjudian, menjadikan aktivitas ini sebagai pelarian dari keadaan sulit yang mereka hadapi. Dampak negatif lain yang muncul mengenai masalah keuangan.

Menurut Sari, “fenomena ini sangat merisaukan karena tidak jarang individu yang terlibat dalam judi *online* mengambil keputusan finansial impulsif yang merugikan, tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang yang mengancam keselamatan ekonomi mereka.”¹² Dengan kecepatan akses internet dan kemudahan platform digital, pemain sering kali tidak menyadari risiko ini sampai terlambat.

Lebih jauh lagi, dampak sosial dari judi *online* juga menjadi perhatian serius. Judi *online* dapat memicu pelanggaran hukum, seperti penipuan, pencurian, dan bahkan pencucian uang untuk mendukung kebiasaan berjudi dan memperoleh keuntungan cepat.

F. Peraturan Hukum Tentang Judi Online

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan

hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pengaturan terkait dengan tindak pidana judi *online* diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan mengenai judi *online* terdapat pada:

- a. Pasal 27 ayat (2): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- b. Pasal 45 ayat (1): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Pasal 52 ayat (4): dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

G. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian pencucian uang diatur dalam Pasal 1 butir 1. Dalam undang-undang tersebut, memberikan pengertian pencucian uang sebagai:

"Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

¹² Sari. M, 2020, *Pembangunan Hukum Perjudian di Era Digital*, Jakarta, UII Press, hlm. 111.



orang yang secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan untuk mengubah atau mentransfer hasil kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil kejahatan tersebut."

Di dalam undang-undang tersebut, Pasal 1 butir 1 pencucian uang diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana.

Menurut Mardiana dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pencucian Uang*, memberikan definisi bahwa tindak pidana pencucian uang adalah:

"Kegiatan tindak pidana pencucian uang biasanya berlangsung dalam tiga tahap: penempatan, lapisan, dan integrasi. Pada tahap penempatan, uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui setor tunai atau transfer bank. Kemudian, pada tahap lapisan, uang tersebut dirancang untuk mengaburkan asal usulnya dengan melakukan berbagai transaksi kompleks. Terakhir, pada tahap integrasi, uang tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam perekonomian dengan cara yang tampak sah, sehingga sulit untuk dilacak kembali ke sumber ilegalnya."¹³

Di tingkat internasional, tindak pidana pencucian uang juga diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian, seperti konvensi PBB tentang Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan Terorganisir Transnasional. Negara-negara diharapkan untuk menetapkan undang-undang yang jelas dan efektif mengenai pencucian uang, sehingga adanya kerjasama internasional

dalam memberantas tindak kejahatan ini dapat terwujud.

H. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang

Fenomena pencucian uang yang kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menyembunyikan sumber dana ilegal mereka. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, salah satu faktor penyebab utama tindak pidana pencucian uang adalah keberadaan praktik-praktik ilegal yang menghasilkan uang, seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan kejahatan terorganisir.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap munculnya tindak pidana pencucian uang adalah kelemahan dalam sistem hukum dan regulasi.

Mardiana dalam bukunya mengatakan bahwa,

"Hukum pencucian uang, menekankan bahwa kurangnya pengawasan dan ketidakjelasan dalam regulasi terkait keuangan dapat menciptakan celah yang dieksploitasi oleh pelaku pencucian uang. Kelemahan ini dapat berupa regulasi yang tidak konsisten mengenai kebijakan anti pencucian uang, serta kurangnya pelaksanaan hukum yang ketat terhadap praktik-praktik yang mencurigakan. Kondisi ini menjadikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan pencucian uang, karena pelaku merasa aman dari kemungkinan tertangkap atau dihukum."

Selain itu, perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin luas telah membuka jalan bagi aktivitas pencucian uang yang lebih canggih dan sulit dilacak. Tren pencucian uang di era digital menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dan platform keuangan *online* menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum. Dengan sistem yang anonim dan transaksi yang sulit ditelusuri, pelaku pencucian uang dapat

¹³ Mardiana. T, 2020, *Hukum Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.



dengan lebih mudah menyembunyikan jejak keuangan mereka, sehingga memperparah situasi yang ada.

I. Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan Pasal 1 butir 1, pencucian uang diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Dalam konteks ini, undang-undang tidak hanya mencakup tindakan pencucian uang itu sendiri, tetapi juga tindakan yang berkaitan, termasuk pendanaan terorisme dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya.

Lebih lanjut, undang-undang ini memberikan kewajiban kepada lembaga keuangan dan pihak-pihak tertentu untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Ini diatur dalam Pasal 6, yang mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan analisis terhadap transaksi yang dilakukan oleh para nasabah. KUHPN yang akan berlaku berikutnya telah mencabut beberapa Pasal dari UU No. 8/2010, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dalam KUHPN tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 607 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 608. Terdapat kriteria yang menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menentukan suatu tindakan itu merupakan kegiatan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, yakni antara lain sebagai berikut:

7. Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

meng-hibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

8. Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

9. Pasal 5

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai



ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana yang mendahuluinya (*predicate crime*). Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) [KUHPN Pasal 607 ayat (2)] salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana perjudian *online*.

J. Pertanggungjawaban pidana terhadap bandar situs judi *online* sebagai sarana pencucian uang berdasarkan Putusan No. 1018/Pid/2023/PT Mdn

Pertanggungjawaban pidana terhadap bandar situs judi *online* sebagai sarana pencucian uang merupakan isu yang kompleks dan sangat relevan dalam konteks hukum pidana saat ini. Dalam kasus Putusan No. 1018/Pid/2023/PT Mdn, menyimpulkan bahwa tindakan bandar judi *online* tidak hanya melanggar ketentuan mengenai perjudian, tetapi juga terkait erat dengan praktik pencucian uang yang lebih luas, yang merujuk pada upaya untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh melalui aktivitas ilegal. Bandar Situs Judi *online* melanggar Pasal 27 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah teori tindakan (*actus reus*) dan niat (*mens rea*). Dalam kasus

bandar situs judi *online*, tindakan nyata berupa pengoperasian dan pengelolaan situs judi *online* menjadi *actus reus* yang dapat dijerat secara pidana. Tindakan ini tidak hanya melanggar undang-undang tentang perjudian tetapi juga mengindikasikan adanya niat untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal. Menurut Mirza Pahlawan, kejahatan ekonomi seperti perjudian *online* cenderung melibatkan struktur yang lebih rumit, sehingga sering kali menyentuh ranah tindak pidana pencucian uang, di mana uang hasil perjudian dapat dipindahkan ke dalam sistem keuangan yang legal, sehingga sulit untuk dilacak kembali.¹⁴

Emil Salim dalam bukunya yang membahas tentang kejahatan keuangan, menekankan bahwa bandar judi *online* secara sadar menerapkan strategi untuk mengaburkan jejak uang hasil kejahatan.¹⁵ Dalam hal ini, pengadilan menerapkan prinsip asas hukum pidana yang dikenal dengan istilah "*nullum crimen, nulla poena sine lege*," yang menegaskan bahwa tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas dan tegas. Pengadilan sangat memperhatikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bandar situs judi tidak hanya tahu, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya untuk menyamarkan sumber dana ilegal yang mereka kelola. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana dalam kasus ini bersifat objektif, di mana perbuatan melanggar hukum menjadi dasar untuk memberikan sanksi.

Berdasarkan hasil putusan PT Mdn dalam perkara ini, muncul argumen bahwa banding yang berfokus hanya pada legalitas perjudian itu sendiri mungkin tidak cukup. Pemikiran ini sejalan dengan

¹⁴Mirza Pahlawan, 2020, *Keputusan Hukum dalam Kejahatan Ekonomi: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Penerbit Hukum Indonesia, Jakarta, Hlm. 115.

¹⁵ Emil Salim, 2018, *Kejahatan Keuangan: Analisis dan Solusi*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, Hlm. 142.



pandangan para ahli hukum yang berkeras bahwa pemahaman harus diperluas hingga pada konteks sosial dan ekonomi dari perjudian.

K. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap bandar situs judi *online* sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan No. 1018/Pid/2023/PT Mdn

Salah satu faktor yang berperan penting dalam kompleksitas tindak pidana siber. Judi *online* dan pencucian uang sering kali melibatkan jaringan yang rumit yang menggunakan teknologi digital untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Seperti yang dinyatakan oleh Mirza Pahlawan, pelaku kejahatan ekonomi berbasis teknologi dapat dengan mudah menyembunyikan jejak mereka, yang membuat penegakan hukum dan pengumpulan bukti menjadi lebih sulit.¹⁶ Dalam konteks ini, penegak hukum perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang teknologi informasi untuk dapat menangani kasus-kasus tersebut secara efektif.

Penerapan sanksi pidana juga merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap bandar situs judi *online* dan juga upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan

sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim juga harus mempertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan diri terdakwa, sebagai berikut:

a. Alasan yang meringankan

Menurut Dr. Sujono alasan yang meringankan yaitu

“Belum pernah dihukum atau residivis, dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Sopan dalam persidangan, pada saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan

¹⁶ Mirza Pahlawan, 2020, *Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Taktik, Dampak, dan Penanggulangan*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Jakarta, Hlm. 75.



nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya, setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyalasi perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁷

b. Alasan yang memberatkan

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana penipuan. Terjadinya tindak pidana penipuan di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana penipuan berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal

17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Bagir Manan mengatakan maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Keadilan;
- c. Asas Manfaat.

Kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana perjudian adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya. Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil

¹⁷ Sujono, Ahmad. "Psikologi Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim." Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 15, no. 2, 2021, pp. 123-134.

¹⁸ Bagir Manan, 2017, "Keadilan dan Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.



pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan hukum pidana yang dipergunakannya

IV. KESIMPULAN

- A. Pertanggungjawaban pidana pada kasus Nomor 1018/PID/2023/PT MDN tentang perjudian online dan pencucian uang. Terdakwa, J Alias ABK sebagai penyedia tempat operasional judi dan terlibat dalam pengelolaan dana serta informasi. terdakwa dinyatakan bersalah atas penyediaan akses informasi elektronik yang terkait perjudian. Dia dijatuhi hukuman penjara tiga tahun dan denda satu miliar rupiah sebagai konsekuensi dari tindak pidana ini, yang dimana jaksa penuntut umum tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal pidana dan barang bukti yang harus dirampas untuk negara.
- B. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus Nomor 1018/PID/2023/PT MDN adalah fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa sebab hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya..

DAFTAR PUSTAKA

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pencucian Uang*.

_____, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1018/Pid/2023/Pt Mdn.

Ahmad Zulkarnain, 2020, *Peran Bandar dalam Praktik Perjudian Ilegal di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1.

Asshiddiqie Jimly, 2006 *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Chairul Huda, 2003, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta.

Darmawan Rudi, 2021, *Hukum Pidana dan Kejahatan Siber: Tantangan dan Solusi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Endang Rachmawati, 2021, *Perlindungan Hukum bagi Korban Judi Online di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan vol 11, no. 2.

EY Kanter dan SR Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.

Gultom Maidin, Azwir Agus Dan Christoper Panal Lumban Gaol, 2024, *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bnadung.

Hamzah Hatik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Hasibuan Ridwan, 2019, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Iskandar, R, 2019, *"Analisis Perkembangan Taruhan Olahraga di Indonesia"*, Jurnal Hukum dan Sosial, vol. 14, no. 2.

K. Kartono, 2001, *Psikologi Perjudian*, Rineka Cipta, Jakarta.



- Kbbi.web.id/bandar.html, diakses 10 Februari 2025.
- Kbbi.web.id/judi.html, diakses 10 Februari 2025.
- Lamintang, P.A.F, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. S. Hadiman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan Bagir, 2017, *"Keadilan dan Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardiana, T, 2022, *"Pengaruh Permainan Live Dealer Terhadap Pengalaman Bermain"*, Jurnal Game dan Teknologi, vol. 6, no. 2.
- Mardiana. T, 2020, *Hukum Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjhamidjojo, 2014, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Matalatta Andi, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Miftakhur Rokhman dan Habibi-Isnatul Liviani, 2021, *"Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia"*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23 No. 2.
- Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pahlawan Mirza, 2020, *Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Taktik, Dampak, dan Penanggulangan*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, 2015, *"Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)"*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Volume 1 No. 1.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- S. Adi, *Budaya dan Hukum: Pengaruh Norma Sosial Terhadap Pencucian Uang*, Buku Pintar, Jakarta.
- Salim Emil, 2018, *Kejahatan Keuangan: Analisis dan Solusi*, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Sari. M, 2020, *Pembangunan Hukum Perjudian di Era Digital*, UII Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*. Cetakan ke II. Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudarto, 2001, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujono, Ahmad. *"Psikologi Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim."* Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 15, no. 2, 2021, pp. 123-134.
- Sulistyowati Irianto, 2010, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susilo, A, 2021, *"Poker Online: Antara Keterampilan dan Keberuntungan"*, Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 12, no. 1.